



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Dr. Soetomo No. I Slawi  
e-Mail : kominfo@tegalkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 555/16/1226/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan penggunaan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif di kalangan masyarakat umum serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan/potensi kinerja aparatur pemerintah dan aparatur desa di bidang TIK, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
  20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
  21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
  22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Penanggungjawab :
    - Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - b. Ketua :
    - Mengarahkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - Bertanggungjawab atas kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
    - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.
  - c. Wakil Ketua :
    - Membantu ketua dalam mengatur jalannya kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - Melakukan koordinasi dengan seluruh tim pelaksana.
  - d. Sekretaris :
    - Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - Membuat laporan terkait administrasi kegiatan kepada ketua.
  - e. Anggota :
    - Membantu melaksanakan tugas-tugas secara teknis dan administrasi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota, sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal : 2 Juni 2021

*r* KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEGAL, *g*



*Ch* **DESSY ARIFANTO**

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 555/16/1226 / 2021  
Tanggal : 2 Juni 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DESSY ARIFianto, S.Sos, MT	Kepala Dinas KOMINFO	Penanggungjawab
2.	AJI SRI MULYANTO, ST, MA	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Ketua
3.	M. CHANDRA FIGHI I., S.Kom	Kasi Kebijakan SPBE	Wakil Ketua
4.	EKO YUDIANTORO, SH	Kasi Tata Kelola SPBE	Sekretaris
5.	ALAN SAMSUDIN S., S.KOM	Kasi Layanan SPBE	Anggota
6.	ROKHATI, S.IP	Kasi Data Statistik	Anggota
7.	SRI WIBOWO	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Anggota
8.	DIMAS SULISTIO	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	SYARIF HIDAYATULOH, A.Md	Pranata Komputer	Anggota
10.	LUTFI SHOLIKHATI K., A.Md.Kom	Pranata Komputer	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEGAL,

  
DESSY ARIFianto